



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHEILA POSITA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 792455

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/111 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/55 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HIACE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, PIAGIO/VESPA PRIMAVERA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2024, HADIAH Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 279.012.256

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.884.012.256

III. HUTANG Rp. 837.229.588

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.046.782.668

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.